



BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029





KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur atas Kehadirat Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029 Badan Pendapatan Daerah dapat disusun sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program kerja yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra 2025-2029 ini disusun dengan tujuan untuk menciptakan arah yang jelas dan terukur dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Deli Serdang. Rencana strategis ini berfungsi sebagai landasan dalam perumusan kebijakan serta strategis yang akan diterapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan dinamika perkembangan internal dan eksternal yang ada. Proses ini juga didasarkan pada analisis mendalam terhadap capaian yang telah diperoleh pada periode sebelumnya serta tantangan yang akan dihadapi dimasa mendatang, dengan mengedepankan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, serta efektifitas.

Dalam penyusunan dokumen ini, kami telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk hasil evaluasi pelaksanaan renstra sebelumnya, analisis kondisi internal dan eksternal, serta masukan dari para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kami berharap Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi alat strategis dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program kerja yang terarah dan terukur.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan Renstra ini, baik melalui masukan, saran, maupun dukungan teknis. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Lubuk Pakam, September 2025

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**

**Drs. DAVID EFRATA TARIGAN, MSP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680801 198903 1 019**



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur atas Kehadirat Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029 Badan Pendapatan Daerah dapat disusun sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program kerja yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra 2025-2029 ini disusun dengan tujuan untuk menciptakan arah yang jelas dan terukur dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Deli Serdang. Rencana strategis ini berfungsi sebagai landasan dalam perumusan kebijakan serta strategis yang akan diterapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan dinamika perkembangan internal dan eksternal yang ada. Proses ini juga didasarkan pada analisis mendalam terhadap capaian yang telah diperoleh pada periode sebelumnya serta tantangan yang akan dihadapi dimasa mendatang, dengan mengedepankan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, serta efektifitas.

Dalam penyusunan dokumen ini, kami telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk hasil evaluasi pelaksanaan renstra sebelumnya, analisis kondisi internal dan eksternal, serta masukan dari para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kami berharap Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi alat strategis dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program kerja yang terarah dan terukur.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan Renstra ini, baik melalui masukan, saran, maupun dukungan teknis. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Lubuk Pakam,

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**



**Drs. DAVID BFRATA TARIGAN, MSP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680801 198903 1 019**



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
I.1. Latar Belakang.....	5
I.2. Dasar Hukum Penyusunan	8
I.3. Maksud dan Tujuan	9
I.4. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	11
II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	11
II.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	23
II.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
II.4. Kelompok Sasaran Layanan	31
II.5. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	32
II.6. Isu Strategis	33
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	36
III.1. Tujuan Renstra Badan Pendapatan Daerah	36
III.2. Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah	39
III.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	41
III.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	42
III.5. Cascading Kinerja Perangkat Daerah	47
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	52
IV.1. Uraian Program	52
IV.2. Uraian Kegiatan	52
IV.3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif.....	58
IV.4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	65
IV.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	66
IV.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	67
BAB V PENUTUP	71



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel II.1. Sumber Daya Aparatur Bapenda Tahun 2025	23
Tabel II.2. Rekapitulasi Aset Bapenda sampai Tahun 2024	24
Tabel II.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapenda (T-C.23)	27
Tabel II.4. Pencapaian Kinerja Anggaran Bapenda (T-C.24)	30
Tabel II.5. Mitra Kerja Bapenda	31
Tabel II.6. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang Menjadi Tanggungjawab Bapenda	32
Tabel II.7. Pemetaan Permasalahan Badan Pendapatan Daerah (T-B.35)	33
Tabel II.8. Penyimpulan Isu Strategis Bapenda	34
Tabel III.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029 yang Terkait dengan Tugas Pokok Bapenda	36
Tabel III.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Bapenda	37
Tabel III.3. Definisi Operasional dan Rumus Perhitungan Sasaran Bapenda	41
Tabel III.4. Arah Kebijakan RPJMD dan Renstra Bapenda	43
Tabel III.5. Tahapan Pembangunan Renstra Perangkat Daerah	44
Tabel III.6. Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan Bapenda (T-C.26)	46
Tabel III.7. Cascading Bapenda Tahun 2025-2029	48
Tabel III.8. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	51
Tabel IV.1. Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Bapenda	53
Tabel IV.2. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	59
Tabel IV.3. Daftar Program/Kegiatan/Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	65
Tabel IV.4. Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029	67
Tabel IV.5. Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kab. Deli Serdang Tahun 2025-2029	68
Tabel IV.6. Realisasi Pajak Daerah Tahun 2019-2024	69
Tabel IV.7. Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029	70



DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah	12
Gambar II.2. Persentase Penerimaan Pajak Daerah	28
Gambar II.3. Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	29



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama jangka waktu tertentu dengan menganalisis potensi, peluang dan kendala yang ada. Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan jangka menengah Bapenda yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Bapenda sesuai dengan tugas dan fungsi Bapenda serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang tahun 2025-2029, yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang selama periode Renstra.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Renstra-PD untuk periode 5 (lima) tahunan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Fungsi Renstra Bapenda Kabupaten Deli Serdang adalah untuk menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dalam RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029. Selanjutnya Renstra ini menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan Renja Bapenda Kabupaten Deli Serdang, serta menjadi arah dan pedoman dalam menyusun dan mengukur capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan setiap tahunnya. Penyusunan dokumen Renstra Bapenda Kabupaten Deli Serdang juga memperhatikan muatan-muatan strategi dan arah kebijakan dari dokumen perencanaan lainnya baik ditingkat pemerintah pusat maupun ditingkat pemerintah provinsi. Proses penyusunan dokumen Renstra Bapenda Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029 mengacu pada mekanisme penyusunan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta berpedoman pada garis kebijakan yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2025-2029 sesuai Visi dan Misi Kabupaten Deli Serdang.



Tahapan penyusunan Renstra Bapenda dimulai dari persiapan penyusunan rancangan awal Renstra Bapenda, penyusunan rancangan akhir Renstra Bapenda dan Penetapan Renstra Bapenda Kabupaten Deli Serdang. Pengintegrasian kebijakan dalam Renstra dan RPJMD dilakukan melalui tahap asistensi. Asistensi Renstra merupakan kegiatan sistematis dan memfokuskan pada pengintegrasian antara tujuan pembangunan sebagai penjabaran visi dan misi, sasaran strategis dan indikator-indikator kinerja pembangunan daerah dalam RPJMD yang mengukur tingkat pencapaian sasaran. Penterjemahan indikator-indikator kinerja ke dalam target-target pembangunan dalam RPJMD yang harus dicapai dilakukan melalui formulasi program dan kegiatan dengan pendanaan berbasis kinerja dan lokasi kegiatan yang jelas pada Renstra.

Dalam rangka penyusunan Renstra 2025-2029 Bapenda melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan. Renstra Bapenda disusun dengan tahapan :

1. Persiapan Penyusunan, meliputi :
 - a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Badan tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - b. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
 - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan berdasarkan SIPD
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah, mencakup:
 - a. Analisis gambaran pelayanan;
 - b. Analisis permasalahan;
 - c. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - d. Analisis isu strategis;
 - e. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
 - f. Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
 - g. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah.
3. Penyusunan Rancangan
Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah. Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD.



4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan dalam rangka menyempurnakan Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah. Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

6. Penetapan Dokumen Renstra

Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi untuk dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan RPJMD. Setelah itu dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah agar menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Renstra Bapenda harus memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya terutama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra. Dalam penyusunan RPJMD terdapat uraian tentang analisis dan proyeksi pendapatan daerah dalam lima tahun kedepan. Hal ini sangat penting menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Bapenda karena melalui proyeksi pendapatan daerah tersebut tertuang tantangan pelayanan Bapenda dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah. Renstra Bapenda juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) Bapenda karena Renstra merupakan pedoman dalam perumusan Renja tahunan perangkat daerah.

Penyusunan dokumen Renstra Bapenda Kabupaten Deli Serdang juga memperhatikan muatan-muatan strategi dan arah kebijakan dari dokumen perencanaan lainnya baik ditingkat pemerintah pusat maupun ditingkat pemerintah provinsi. Selaras



dengan tujuan dan sasaran Propinsi Sumatera Utara dalam mengelola isu Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif maka Kabupaten Deli Serdang diharapkan dapat mendukung pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akan berdampak besar untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Propinsi Sumatera Utara.

I.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
4. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Permendagri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
6. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuthakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
10. Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025; dan
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029.



I.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 disusun dengan maksud untuk memberikan arah yang jelas dan terstruktur dalam pencapaian tujuan jangka panjang organisasi. Renstra ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan, strategi, serta program-program yang relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi organisasi, baik dari aspek internal maupun eksternal. Penyusunan Renstra ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi selaras dengan visi, misi dan nilai-nilai yang telah ditetapkan, serta dapat menghadapi perubahan yang terjadi di tingkat lokal, nasional maupun global.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan arah strategis jangka panjang : renstra ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas mengenai arah dan prioritas pembangunan organisasi dalam periode lima tahun, sehingga seluruh kegiatan dan program yang dilakukan dapat lebih terfokus dan terarah pada pencapaian tujuan bersama.
2. Meningkatkan kinerja organisasi : dengan merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat, renstra ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan strategis yang telah ditetapkan.
3. Mewujudkan inovasi dan transformasi : salah satu tujuan utama Renstra 2025-2029 adalah mendorong inovasi dalam berbagai aspek organisasi, baik dalam hal teknologi, proses kerja, maupun pengembangan sumber daya manusia, untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman yang semakin cepat.
4. Memastikan keberlanjutan dan keberhasilan jangka panjang : renstra ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa strategi yang diterapkan akan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek berkelanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta dapat mencapai hasil yang optimal dalam jangka panjang.
5. Meningkatkan partisipasi dan kolaborasi : tujuan lainnya adalah meningkatkan kolaborasi antara berbagai pihak terkait, baik di internal organisasi maupun dengan pihak eksternal, seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, guna mencapai tujuan yang lebih luas dan inklusif.
6. Mengantisipasi perubahan dan tantangan masa depan : renstra ini dirancang untuk memberikan kerangka kerja yang fleksibel, sehingga organisasi dapat menghadapi perubahan dan tantangan yang muncul, baik yang bersifat global, nasional, maupun yang lebih spesifik di dalam konteks organisasi itu sendiri.



Dengan tujuan-tujuan tersebut, diharapkan bahwa Renstra 2025-2029 dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai visi dan misi organisasi serta berkontribusi terhadap pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.

I.4. Sistematika Penulisan

Mengacu kepada Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Adapun Rancangan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang latar belakang, penyusunan renstra, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah, yang akan dilaksanakan sampai akhir renstra dan membahas tentang strategi untuk menjawab permasalahan serta arah kebijakan Bapenda dalam mencapai tujuan dan sasaran tahun 2025-2029.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisikan uraian mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan, disertai indikator kinerja program maupun indikator kinerja kegiatan, kelompok sasaran dan mengenai penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran serta penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan.

BAB V

PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan penutup Renstra Perangkat Daerah 2025-2029.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan terkait pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

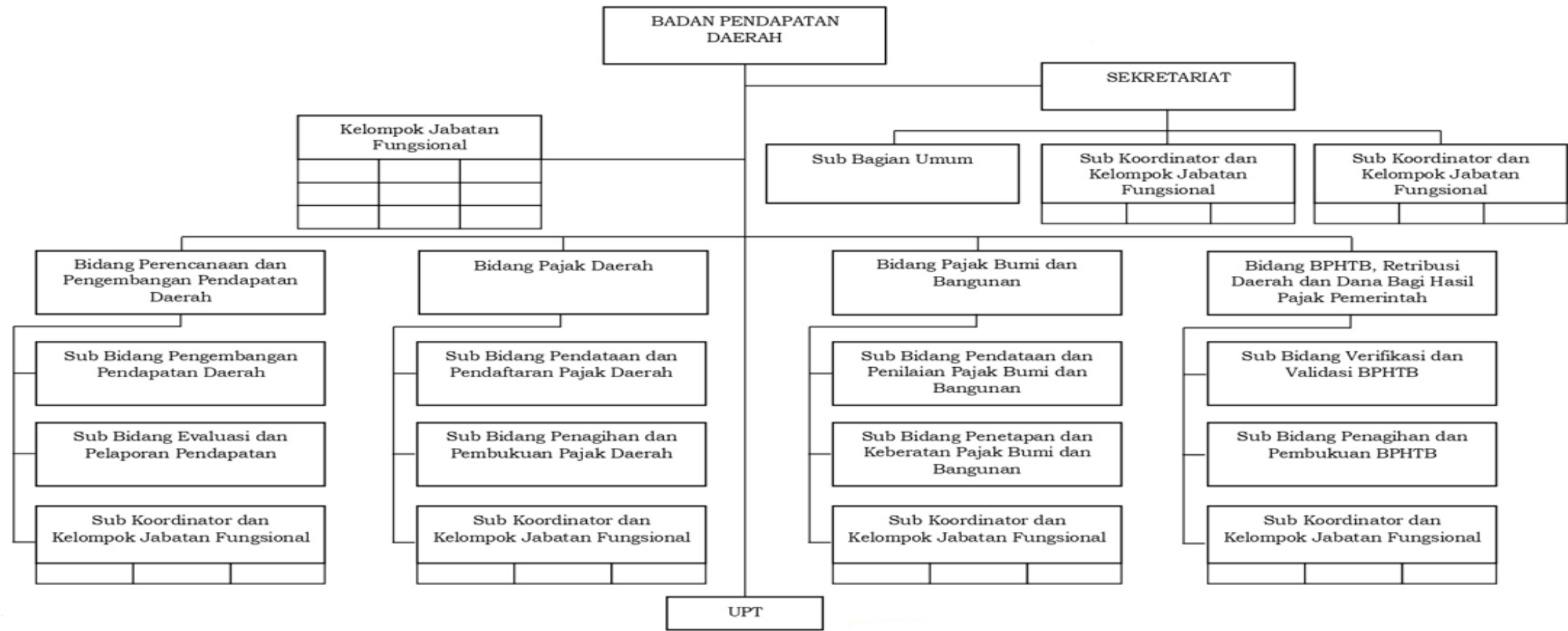
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pendapatan Daerah. Dalam melaksanakan tugas yang demikian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pendapatan daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendapatan daerah;
- d. Pembinaan teknis bidang keuangan terkait pendapatan daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Adapun struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut ini :



GAMBAR II.1
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG



Sumber Data : Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 99 Tahun 2021



Dengan uraian masing-masing tugas sebagai berikut :

1. Kepala Badan mempunyai rincian tugas :

- a. Menetapkan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
- b. Menetapkan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah serta perubahannya;
- c. Mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Bidang Pajak Daerah, Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah serta Unit Pelaksana Teknis;
- d. Menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- e. Menetapkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB;
- f. Menetapkan Surat Perjanjian Angsuran Pajak Daerah;
- g. Menetapkan verifikasi dan validasi pembayaran BPHTB;
- h. Menetapkan Surat Keputusan tentang Keberatan Pajak Daerah;
- i. Menetapkan Surat Keputusan tentang Pengurangan Pokok Pajak atau Denda Administrasi;
- j. Memonitor dan evaluasi perkembangan penerimaan pendapatan daerah;
- k. Mengoordinasikan penyusunan APBD dibidang pendapatan daerah dengan instansi terkait;
- l. Melakukan pengawasan terhadap inventaris barang dan aset Badan;
- m. Menetapkan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), RKA dan DPA APBD, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK) serta Forum Konsultasi Publik (FKP) Badan Pendapatan Daerah;
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- o. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- p. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sekretaris mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan program dan kegiatan Sekretariat;



- b. Merumuskan bahan kebijakan, pedoman, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;
- c. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang;
- e. Merumuskan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;
- f. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), RKA dan DPA APBD, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Analisis Jabatan (Anjab), Analisa Beban Kerja (ABK), Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Badan Pendapatan Daerah;
- g. Mengoordinasikan penyusunan dan implementasi agenda Reformasi Birokrasi Badan Pendapatan Daerah;
- h. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat;
- i. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- k. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- l. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.1. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Umum;
- b. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga Badan;
- d. Melaksanakan pengelolaan aset Badan;
- e. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama dan kehumasan, arsip dan dokumen pada Badan;
- f. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, surat menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- g. Menyusun rencana dan agenda Reformasi Birokrasi Badan Pendapatan Daerah;



- h. Menyusun Standar Pelayanan (SP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Forum Konsultasi Publik, dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
 - i. Memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan, serta penyusunan Analisa Jabatan (Anjab), dan Analisa Beban Kerja (ABK) Aparatur Sipil Negara;
 - j. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bagian Umum;
 - k. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bagian Umum;
 - l. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
 - m. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - n. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
 - o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- 3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah** mempunyai rincian tugas :
- a. Merumuskan program kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
 - b. Merumuskan kajian teknis perencanaan potensi pendapatan daerah;
 - c. Merumuskan produk hukum pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
 - d. Memfasilitasi pelaksanaan Peraturan Daerah terkait dengan pendapatan daerah dan program kerja dibidang pendapatan daerah;
 - e. Melaksanakan bimbingan teknis/sosialisasi dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah;
 - f. Mengevaluasi penyampaian dan realisasi SPTPD, SKPD dan SPPT PBB;
 - g. Melakukan evaluasi realisasi pendapatan daerah;
 - h. Mengoordinasikan data evaluasi pendapatan daerah yang telah diawasi dalam rangka pemeriksaan pendapatan daerah dengan bidang terkait;
 - i. Melaksanakan pelaporan realisasi dan tunggakan pendapatan daerah;
 - j. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
 - k. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
 - l. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;



- m. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- n. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3.1. Kepala Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
- b. Menyusun bahan perumusan naskah Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
- c. Menyusun data koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber-sumber pendapatan;
- d. Menyusun kegiatan pelaksanaan bimbingan teknis/sosialisasi dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah;
- e. Memfasilitasi pelaksanaan Peraturan Daerah terkait dengan pendapatan daerah dan program kerja dibidang pendapatan daerah;
- f. Menyusun data hasil pengawasan pemungutan pendapatan daerah;
- g. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
- h. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- j. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3.2. Kepala Sub Bidang Evaluasi Dan Pelaporan Pendapatan Daerah mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan;
- b. Menyusun bahan pelaporan realisasi pendapatan;
- c. Menyusun data tembusan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat



Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SPDN) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) yang disampaikan dari bidang terkait;

- d. Menyusun data evaluasi dan koordinasi pendapatan daerah;
 - e. Menyusun data evaluasi penerimaan daerah yang belum tertagih untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. Menyusun data evaluasi penyampaian dan realisasi SPTPD, SKPD dan SPPT PBB;
 - g. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan;
 - h. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan;
 - i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
 - j. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- 4. Kepala Bidang Pajak Daerah** mempunyai rincian tugas :
- a. Merumuskan program dan kegiatan Bidang Pajak Daerah;
 - b. Merumuskan Pajak Daerah;
 - c. Memvalidasi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SPDN) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
 - d. Memvalidasi Surat Keputusan tentang Keberatan Pajak Daerah;
 - e. Memvalidasi Surat Perjanjian Angsuran Pajak Daerah;
 - f. Memvalidasi Surat Keputusan tentang Pengurangan Pokok Pajak Daerah atau Denda Administrasi;
 - g. Mengoordinasikan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang menunggak pajak;
 - h. Mengoordinasikan pembukuan realisasi, tunggakan dan pemeriksaan pajak daerah dengan bidang terkait;
 - i. Memfasilitasi wajib pajak tentang pendataan dan pendaftaran;
 - j. Memfasilitasi wajib pajak tentang penetapan, keberatan, pembatalan dan angsuran;
 - k. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang Pajak Daerah;



- l. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Pajak Daerah;
 - m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
 - n. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - o. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
 - p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- 4.1. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah** mempunyai rincian tugas:
- a. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah;
 - b. Meneliti formulir pendaftaran, SPTPD yang telah diisi oleh wajib pajak;
 - c. Meneliti data formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) wajib pajak;
 - d. Melaksanakan pendataan terhadap objek dan subjek pajak daerah;
 - e. Menyusun daftar induk wajib pajak dan menerbitkan NPWPD;
 - f. Menyusun data hasil pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah;
 - g. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah;
 - h. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah;
 - i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
 - j. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- 4.2. Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak Daerah** mempunyai rincian tugas:
- a. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak Daerah;
 - b. Memfasilitasi wajib pajak tentang penagihan tunggakan pajak daerah;
 - c. Memfasilitasi wajib pajak tentang banding, penghapusan atau pengurangan dan restitusi pajak daerah;
 - d. Meneliti data permohonan banding, penghapusan atau pengurangan, dan restitusi pajak daerah;



- e. Menyusun data untuk pemeriksaan pajak daerah dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan;
- f. Menyusun konsep surat himbauan/teguran/tagihan tunggakan pajak daerah;
- g. Menyusun pembukuan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah;
- h. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak Daerah;
- i. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak Daerah;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- k. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- l. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan program dan kegiatan Bidang Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. Memvalidasi pendataan dan penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
- c. Memvalidasi penetapan objek Pajak Bumi dan Bangunan;
- d. Mengoordinasikan penagihan terhadap wajib pajak yang menunggak Pajak Bumi dan Bangunan;
- e. Memvalidasi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB;
- f. Memvalidasi Surat Keputusan tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;
- g. Memvalidasi Surat Perjanjian Angsuran Pajak Bumi dan Bangunan;
- h. Memvalidasi Surat Keputusan tentang Pengurangan Pokok Pajak Bumi dan Bangunan atau Denda Administrasi;
- i. Mengoordinasikan pembukuan realisasi, tunggakan dan pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan bidang terkait;
- j. Memfasilitasi wajib pajak tentang pendataan dan penilaian, penetapan dan keberatan serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan;
- k. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang Pajak Bumi dan Bangunan;
- l. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Pajak Bumi dan Bangunan;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- n. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;



- o. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5.1. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan

mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. Memfasilitasi wajib pajak tentang pendataan dan penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
- c. Meneliti formulir /SPOP yang telah diisi oleh wajib pajak;
- d. Meneliti data formulir/Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) wajib pajak bumi dan bangunan;
- e. Melaksanakan pendataan objek dan subjek pajak bumi dan bangunan di lapangan;
- f. Menyusun penilaian objek pajak bumi dan bangunan;
- g. Melaksanakan entry data hasil pelayanan pajak bumi dan bangunan dan perubahan peta;
- h. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan;
- i. Meneliti data formulir/Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) wajib Pajak Bumi dan Bangunan;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- k. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- l. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5.2. Kepala Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan

mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. Memfasilitasi wajib pajak tentang penetapan Pajak Bumi dan Bangunan;
- c. Memfasilitasi wajib pajak tentang keberatan, pembatalan dan angsuran pajak bumi dan bangunan;
- d. Menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB;
- e. Menerbitkan Surat Perjanjian Angsuran;



- f. Menyusun data informasi objek dan subjek penetapan Pajak Bumi dan Bangunan;
- g. Meneliti data permohonan keberatan, angsuran dan pembatalan SPPT PBB;
- h. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;
- i. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- k. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- l. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6. Kepala Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan program dan kegiatan Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah;
- b. Memvalidasi dan verifikasi pembayaran BPHTB;
- c. Memfasilitasi wajib pajak tentang verifikasi dan validasi pembayaran BPHTB;
- d. Memvalidasi Surat Keputusan tentang restitusi BPHTB;
- e. Memvalidasi Surat Keputusan tentang pengurangan atau pembatalan BPHTB;
- f. Mengoordinasikan penagihan terhadap wajib pajak yang tidak atau kurang bayar BPHTB;
- g. Mengoordinasikan pembukuan realisasi dan tunggakan BPHTB dengan bidang terkait;
- h. Melaksanakan kegiatan pembekalan/sosialisasi dalam rangka optimalisasi penerimaan BPHTB;
- i. Mengoordinasikan penetapan anggaran dan realisasi dana bagi hasil pajak dengan Pemerintah Provinsi;
- j. Mengoordinasikan pembukuan data realisasi retribusi daerah dengan bidang terkait;
- k. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah;
- l. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah;



- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- n. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- o. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6.1. Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Validasi BPHTB mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Verifikasi dan Validasi BPHTB;
- b. Memfasilitasi wajib pajak tentang verifikasi dan validasi pembayaran BPHTB;
- c. Meneliti data dalam surat setoran BPHTB dengan dokumen pendukung yang menjadi persyaratan;
- d. Menyusun data pembayaran BPHTB yang perlu dilakukan validasi lapangan;
- e. Menyusun data dan informasi verifikasi dan validasi pembayaran BPHTB;
- f. Menyusun kegiatan pembekalan/sosialisasi dalam rangka optimalisasi penerimaan BPHTB;
- g. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bidang Verifikasi dan Validasi BPHTB;
- h. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Verifikasi dan Validasi BPHTB;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- j. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6.2. Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan BPHTB mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan BPHTB;
- b. Memfasilitasi wajib pajak tentang penagihan BPHTB yang belum atau kurang bayar;
- c. Memfasilitasi wajib pajak tentang keberatan, banding, penghapusan atau pengurangan dan restitusi BPHTB;
- d. Menyusun konsep surat himbauan/teguran/tagihan BPHTB;
- e. Meneliti permohonan keberatan, banding, penghapusan atau pengurangan dan restitusi BPHTB;
- f. Menyusun pembukuan realisasi penerimaan BPHTB;



- g. Menyusun data Surat Setoran BPHTB per bulan sesuai penerimaan rekening koran pada bank persepsi;
- h. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan BPHTB;
- i. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan BPHTB;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- k. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- l. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

II.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

II.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting yang tidak bisa lepas dari sebuah organisasi dalam mencapai tujuan. SDM dapat dikatakan sebagai kunci dalam perkembangan sebuah organisasi karena pada dasarnya SDM adalah perencana dan pelaksana sesuai uraian tugasnya masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang diperlukan SDM yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam pengelolaan pendapatan daerah agar mendapatkan hasil yang maksimal. Pada awal tahun 2025 Bapenda memiliki jumlah pegawai sebanyak 100 Pegawai Negeri Sipil, dan Tenaga non ASN yang bertugas di Badan juga di 17 UPTD Kecamatan sesuai dengan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah, dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel II.1.
Sumber Daya Aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2025

No.	Nama Jabatan	Struktural / Eselon			Jumlah
		II	III	IV	
1.	Kepala Badan	1			1
2.	Sekretaris		1		1
3.	Kepala Bidang		4		4
4.	Kasubbag/Kasubbid/Fungsional			15	15
5.	Kepala UPTD			17	17
6.	Kasubbag TU UPTD			17	17
7.	Staf				45
8.	Non ASN				336
	TOTAL				436



II.2.2. Sarana dan Prasarana Pokok

Setelah SDM sudah lengkap dengan jumlah yang mencukupi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan, proses dalam organisasi pun tentunya harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana merupakan faktor penting sebagai alat penunjang untuk proses dalam mencapai tujuan organisasi dan kebutuhan untuk memudahkan dan mempercepat kinerja, meningkatkan kualitas kinerja dan produktivitas SDM, memberikan kenyamanan dan kepuasan.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang memiliki 1 gedung kantor dan 17 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah yang menangani 22 Kecamatan. Untuk menunjang operasional kegiatan Badan Pendapatan Daerah dalam peningkatan penerimaan pajak daerah, sampai dengan tahun 2024 telah memiliki aset sebagai berikut :

Tabel II.2.
Rekapitulasi Aset Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Deli Serdang sampai dengan Tahun 2024

No.	Jenis Aset / Nama Aset	Total Nilai Asset (Rp)
1.	Tanah	1.681.290.000,-
2.	Peralatan dan Mesin	15.487.489.612,-
3.	Gedung dan Bangunan	5.206.051.553,-

Sumber Data : Laporan Keuangan Bapenda 2024 (Anaudited)

II.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Mengutip Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, kinerja maerupakan capaian keluaran/hail/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

Dalam pelaksanaannya, diperlukan indikator yang berfungsi sebagai alat ukur dari pencapaian kinerja yang sudah dilakukan atas suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk sebagai berikut :

- a. Keluaran (*output*), yaitu suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud;



- b. Hasil (*outcome*), yaitu keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program;
- c. Dampak (*impact*), yaitu kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Badan Pendapatan Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan terkait pendapatan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Deli Serdang, memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pendapatan Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Pendapatan Daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pendapatan Daerah;
4. Pembinaan teknis Bidang Keuangan terkait Pendapatan Daerah.

Kondisi kinerja yang ingin dicapai adalah memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terutama Pajak Daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan di Kabupaten Deli Serdang. Kondisi pegawai yang memiliki kompetensi artinya mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan secara proporsional, mengenali permasalahan yang dihadapi dan dapat memecahkan permasalahan dengan baik dan tuntas. Ini berarti setiap aparat harus dapat meningkatkan potensi dan kapasitas kerja dengan ketekunan melaksanakan tugas, mendalami pelaksanaan tugas serta menambah pengalaman/wawasan. Agar tugas dan kewenangan dari suatu organisasi tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya serta adanya prosedur dan tata kerja yang jelas.

Adanya dukungan sarana dan prasarana dan dukungan pendanaan yang memadai untuk memperlancar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk meningkatkan kinerja pelayanan OPD kepada masyarakat. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan, sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra yang telah disusun sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan anggaran agar terjalin keselarasan antara kebutuhan dan kemampuan serta potensi masalah pendapatan sehingga terjadi adanya sinergitas antara perencanaan yang dibuat dengan pelaksanaannya. Dengan demikian maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang harus mampu dalam melakukan upaya dan langkah-langkah kaitannya dalam penanganan masalah Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan Renstra Badan Pendapatan



Daerah Kabupaten Deli Serdang yang menuangkan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, strategi, dan program serta kegiatan yang harus dilaksanakan, maka dalam pelaksanaannya harus ditindak lanjuti dengan Rencana Kerja (Renja) Tahunan sebagai pedoman dan acuan dalam kegiatan penanganan masalah Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Deli Serdang.

Dengan demikian maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang harus mampu dalam melakukan upaya dan langkah-langkah kaitannya dalam penanganan masalah sumber-sumber pendapatan sesuai dengan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang menuangkan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, strategi, dan program serta kegiatan yang harus dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya harus ditindak lanjuti dengan Rencana Kerja (Renja) Tahunan sebagai pedoman dan acuan dalam kegiatan penanganan masalah sumber-sumber pendapatan di Kabupaten Deli Serdang.

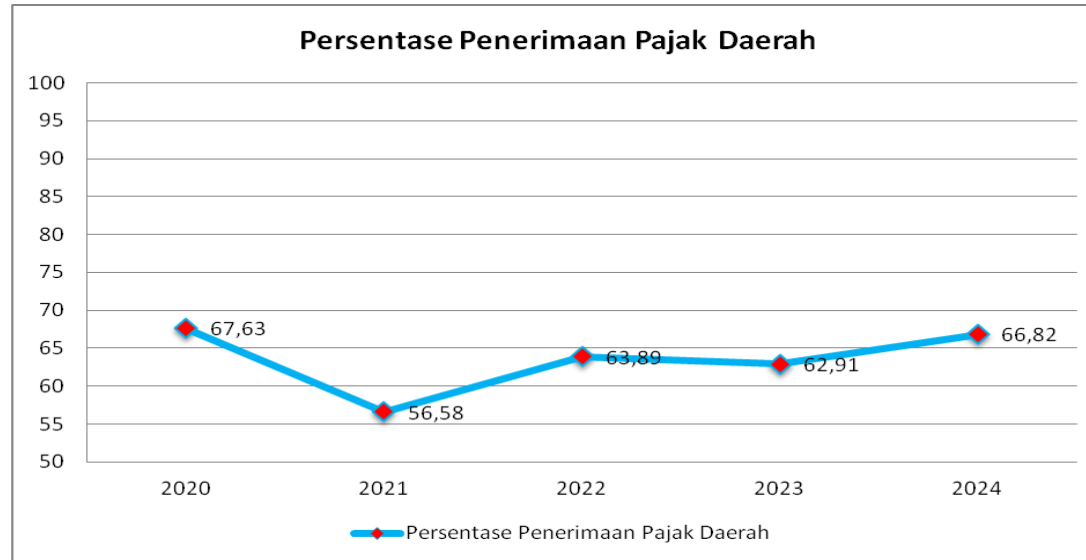
Pencapaian kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang 2020-2024 berdasarkan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2024 ditunjukkan oleh indikator sasaran I, yaitu : Persentase Penerimaan Pajak Daerah dan indikator sasaran II, yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah.



Tabel II.3. (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Deli Serdang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1.	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	-	-	-	Persen	100	100	100	100	100	67,63	56,58	63,89	62,91	66,82	67,63	56,58	63,89	62,91	66,82
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	Poin	77	78	79	80	81	78,48	79,02	80,03	81,87	82,50	101,92	101,31	101,30	102,34	101,85
3.	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	-	-	-	Nilai	70	72	74	71	72	62,85	67,57	60,15	70,91	64,83	89,79	93,85	81,28	99,87	90,04

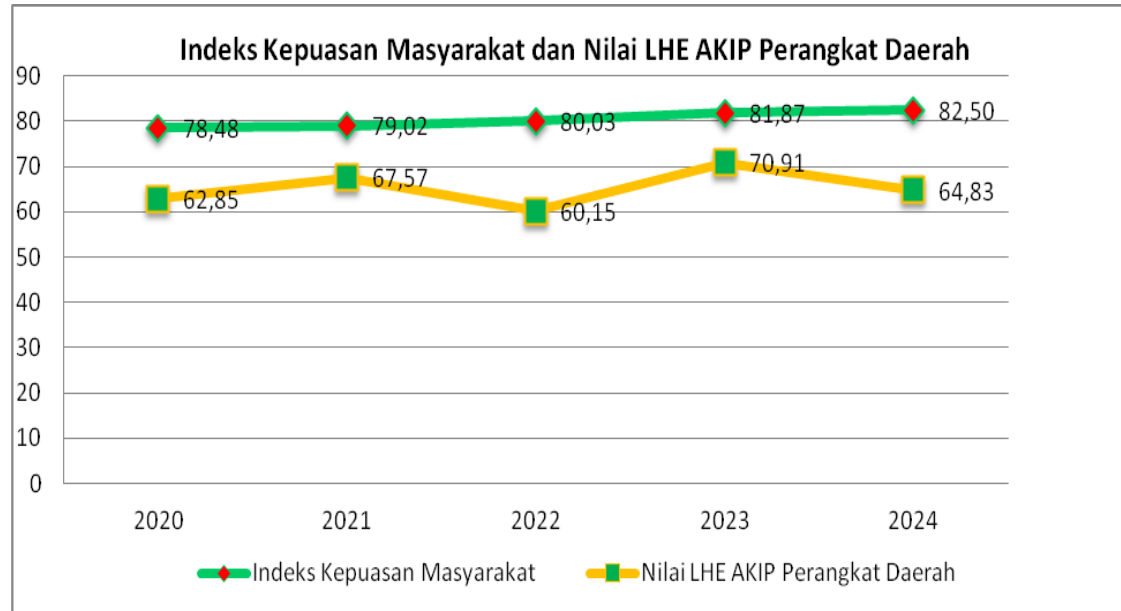
Sumber : Evaluasi Renstra Perangkat Daerah 2019-2024



Berdasarkan grafik di samping, perkembangan persentase penerimaan pajak daerah selama periode tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2020, persentase penerimaan pajak daerah tercatat sebesar 67,63%, kemudian mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2021 menjadi 56,58% (masa wabah covid 19).

Pada tahun 2022 terjadi peningkatan kinerja penerimaan pajak daerah hingga mencapai 65,89%, meskipun pada tahun 2023 kembali mengalami sedikit penurunan menjadi 62,51%. Namun demikian, pada tahun 2024 persentase penerimaan pajak daerah kembali meningkat menjadi 66,82%.

Secara umum, tren penerimaan pajak daerah dalam lima tahun terakhir cenderung berfluktuasi dengan arah yang positif di akhir periode, yang menunjukkan adanya upaya perbaikan dalam pengelolaan dan optimalisasi pajak daerah. Peningkatan pada tahun 2024 mengindikasikan mulai pulihnya efektifitas pemungutan pajak serta meningkatnya kesadaran wajib pajak daerah.



Berdasarkan grafik di samping, menunjukkan perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) pada perangkat daerah selama periode tahun 2020 hingga 2024. Secara umum, Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami tren meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 nilai IKM tercatat sebesar 78,86, kemudian naik menjadi 80,02 pada tahun 2021, 80,93 pada tahun 2022, 81,84 pada tahun 2023, dan mencapai 82,50 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan semakin baiknya kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja perangkat daerah.

Sementara itu, Nilai LHE AKIP menunjukkan fluktuasi selama periode yang sama. Pada tahun 2020 nilainya sebesar 67,85, turun menjadi 67,57 pada 2021, dan 66,15 pada 2022. Namun, pada tahun 2023 terjadi peningkatan signifikan menjadi 70,91, sebelum sedikit menurun kembali ke angka 64,83 pada tahun 2024. Perubahan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbaikan dalam beberapa aspek akuntabilitas kinerja, masih diperlukan konsistensi dan upaya perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat cenderung meningkat secara stabil, sementara akuntabilitas kinerja organisasi masih memerlukan penguatan dan konsistensi agar selaras dengan peningkatan persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik.



Tabel II.4. (T-C.24)
Pencapaian Kinerja Anggaran
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Deli Serdang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%) Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Pendapatan Asli Daerah																				
- Pajak Daerah	945.382.220.000	881.671.250.000	1.188.522.247.055	1.201.597.247.055	1.268.083.193.305	1.325.033.848.769	652.563.113.787	596.316.675.899	672.462.837.506	767.669.528.145	797.734.218.178	885.444.485.970	69,03	67,63	56,58	63,89	62,91	66,82	7,81%	33,22%
- Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	5.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	5.096.601.291	3.688.970.115	4.893.155.654	3.511.946.831	3.965.292.788	4.911.470.690	-	-	-	70,24	56,65	70,16	-	-
Belanja Per Rekening																				
- Belanja Pegawai	39.169.723.188	32.760.000.910	38.209.166.972	38.563.212.086	41.162.347.565	41.318.767.782	36.926.831.692	30.724.452.511	35.050.017.128	38.013.839.576	39.061.345.266	38.977.385.049	94,27	93,79	94,50	98,58	94,90	94,33	1,59%	1,66%
- Belanja Barang dan Jasa	14.685.138.000	12.920.810.833	16.015.421.786	20.166.525.842	20.475.660.092	32.599.468.689	13.773.285.836	12.278.981.091	15.129.929.335	17.955.826.725	18.602.119.026	27.231.312.003	93,79	95,03	95,13	89,04	90,85	83,53	19,72%	16,21%
- Belanja Modal	1.649.000.000	737.000.000	1.028.376.564	1.914.730.116	1.586.351.122	2.015.639.645	1.189.520.000	336.823.000	615.170.000	1.457.860.000	1.440.411.000	1.745.172.000	72,14	45,70	55,26	76,14	90,80	86,58	15,53%	33,58%
Belanja Per Program																				
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			13.730.149.607	15.779.757.224	16.433.750.074	29.207.677.308			12.992.397.604	14.156.950.711	15.145.453.851	24.291.108.055			94,63	89,72	92,16	83,17	32,27	25,44
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota			41.522.815.715	44.864.710.820	46.790.608.705	46.726.198.808			37.802.718.859	43.270.575.590	43.958.421.441	43.662.760.997			91,04	96,45	93,95	93,44	4,07	5,13



II.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Luas Wilayah Kabupaten Deli Serdang sebesar 249.772 Ha (2.497,72 km2) yang terdiri dari 22 Kecamatan, 380 Desa dan 14 Kelurahan. Dataran Pantai, seluas ±63.002 Ha terdiri dari 4 kecamatan, yaitu: Kecamatan Hamparan Perak, Labuhan Deli, Percut Sei Tuan dan Kecamatan Pantai Labu. Dataran Rendah, seluas ± 68.965 Ha terdiri dari 11 kecamatan, yaitu: Kecamatan Sunggal, Pancur Batu, Namorambe, Deli Tua, Batang Kuis, Tanjung Morawa, Patumbak, Lubuk Pakam, Beringin, Pagar Merbau, dan Kecamatan Galang. Dataran Tinggi, seluas ±111.970 Ha terdiri dari 7 kecamatan, yaitu: Kecamatan Kutalimbaru, Sibolangit, Biru-biru, STM Hilir, STM Hulu, Gunung Meriah dan Kecamatan Bangun Purba.

Dengan luasnya wilayah Kabupaten Deli Serdang tersebut Bapenda harus memberikan pelayanan yang maksimal terutama kepada Wajib Pajak Daerah dan masyarakat agar terlayani secara cepat, transparan, dan mudah. Oleh karena itu Badan Pendapatan Daerah memiliki 17 Unit Pengelola Teknis di 22 Kecamatan untuk pelayanan dan pembayaran pajak daerah agar dapat menjangkau seluruh masyarakat juga melakukan kerjasama dengan Kecamatan serta pihak lainnya.

a. Mitra Bapenda dalam Pemberian Pelayanan

Dalam pemberian pelayanan, Bapenda telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti dengan para stakeholder, pihak perbankan, dan instansi terkait lainnya agar pelayanan publik dapat berjalan lebih baik. Kerjasama Bapenda dengan pihak ketiga antara lain dapat terlihat pada tabel :

Tabel II.5
Mitra Kerja Badan Pendapatan Daerah

No.	Mitra Kerja	Judul Dokumen Perjanjian	Urusan Pemerintah yang Dikerjasamakan	Jenis Dokumen Perjanjian
1.	PT. Bank Mandiri	Penerimaan BPHTB	Penerimaan BPHTB	Perjanjian Kerjasama
2.	PT. Bank Sumut	Pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)	Pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah	Perjanjian Kerjasama
		Layanan Penerimaan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah Melalui Delivery Channel Lainnya Menggunakan Teknologi Host To Host dan Layanan Penyediaan Alat Perekaman Data Transaksi Usaha	Layanan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah	Perjanjian Kerjasama
3.	PT. Bank Mega Syariah	Pemanfaatan Layanan Perbankan	Pemanfaatan Layanan Perbankan	Perjanjian Kerjasama
4.	Kejaksaaan Negeri Deli Serdang	Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengamanan Aset Daerah	Peningkatan Pendapatan Daerah	Piagam Bersama
6.	Pertanahan Kab.Deli Serdang	Pengintegrasian Data Pertanahan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Pengintegrasian Data Pertanahan dan Pajak Daerah	Perjanjian Kerjasama
7.	PT. Bank Syariah Indonesia	Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah melalui Virtual Account (Host to Host) dan QRIS di Kabupaten Deli Serdang	Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah	Perjanjian Kerjasama



b. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Bapenda

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah dengan memberikan kemudahan pelayanan dan pembayaran kepada para wajib pajak dan masyarakat. Untuk itu Bapenda membangun kerjasama dengan BUMD (PT. Bank Sumut) untuk memberikan dukungan layanan penerimaan pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah melalui delivery channel lainnya menggunakan teknologi host to host dan layanan penyediaan alat perekaman data transaksi usaha (tapping box).

c. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggungjawab Bapenda

Beberapa kerjasama dengan pihak ketiga yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab Bapenda bersama PPKD (Kuasa BUD) yaitu untuk rekening penerimaan pajak daerah yang dikerjasamakan antara pihak Perbankan dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang seperti :

Tabel II.6.
Kerjasama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
Yang Menjadi Tanggungjawab Bapenda

No.	Mitra Kerja	Judul Dokumen Perjanjian	Urusan Pemerintah yang Dikerjasamakan	Jenis Dokumen Perjanjian
1.	PT. Bank Mandiri	Penerimaan BPHTB	Penerimaan BPHTB	Perjanjian Kerjasama
2.	PT. Sumut	Pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)	Pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)	Perjanjian Kerjasama
3.	PT. Bank Mega Syariah	Pemanfaatan Layanan Perbankan	Pemanfaatan Layanan Perbankan	Perjanjian Kerjasama
4.	PT. Bank BRI	Penerimaan BPHTB	Penerimaan BPHTB	Perjanjian Kerjasama
5.	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk	Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah	Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah	Perjanjian Kerjasama

II.5. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan atau kondisi di mana harapan tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Permasalahan perlu diidentifikasi terlebih dahulu mulai dari masalah pokok, masalah, dan akar masalah. Masalah pokok merupakan perumusan masalah yang bersifat makro atau umum yang terdiri dari beberapa masalah spesifik yang menjadi penyebabnya. Akar masalah diidentifikasi dengan melihat secara terperinci sumber-sumber masalah pokok tersebut. Permasalahan diturunkan dari analisis kondisi daerah selama beberapa tahun terakhir dan permasalahan yang belum terselesaikan.

Sebagai organisasi publik yang mempunyai fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan terkait Pendapatan Daerah dan tugas pembantuan lainnya, maka *output* yang dihasilkan adalah pelayanan terhadap pemungutan Pajak Daerah dan mengkoordinasikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya.



Akan tetapi pada kenyataannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang masih menghadapi beberapa permasalahan antara lain belum optimalnya kemandirian fiskal daerah, masih tingginya tingkat ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Kabupaten Deli Serdang memiliki proporsi terbesar ketergantungan terhadap pendapatan transfer pada tahun 2024 yang mencapai struktur 72,99 persen dari seluruh pendapatan daerah. Kondisi ini menggambarkan bahwa Kabupaten Deli Serdang masih memiliki ketergantungan terhadap pendapatan yang bersumber dari luar kemampuan Kabupaten Deli Serdang. Oleh karena itu, perlu menggali potensi pendapatan daerah, di antaranya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.

Tabel II.7. (T-B.35)
Pemetaan Permasalahan Badan Pendapatan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya kemandirian fiskal daerah	Belum optimalnya pengelolaan PAD (Pendapatan Asli Daerah)	Potensi sumber PAD belum tergali
			Penggalian dan pengelolaan piutang belum optimal
			Belum terpetakannya data potensi pajak daerah dan retribusi daerah
			Kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya
			Integrasi data baik internal maupun eksternal belum optimal (provinsi, antar perangkat daerah)
			Belum optimalnya pelaksanaan sistem pembayaran dan pelaporan online pajak daerah dan retribusi daerah
			Masih rendahnya proses pengedukasian kepada masyarakat atau stakeholder dalam pemanfaatan sistem informasi pendapatan daerah
			Belum optimalnya penegakan sanksi pajak bagi WP yang tidak patuh
			Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah terkait pemungutan PAD

II.6. Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi atau fenomena yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pelayanan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan perangkat daerah dimasa yang akan datang, yang mana isu-isu strategis tersebut berpotensi menjadi masalah atau menjadi peluang di masa datang. Suatu kondisi atau hal yang belum menjadi



masalah namun berpotensi menjadi masalah kedepannya, namun jika isu tersebut dikelola secara tepat, dapat menjadi potensi yang signifikan terhadap capaian kinerja perangkat daerah.

Melihat potensi daerah yang ada, Badan Pendapatan Daerah perlu mengambil langkah konkret dalam upaya mewujudkan visi Kabupaten Deli Serdang yaitu “Terwujudnya Deli Serdang Sehat, Cerdas, Sejahtera, Religius dan Berkelanjutan”. Agar pengelolaan PAD menjadi efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi yang ada maupun aspek-aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya identifikasi permasalahan maupun perumusan isu-isu strategis dalam penyusunan perencanaan. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada, oleh sebab itu Bapenda harus terus menjaga profesionalitas dan integritas guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan.

Analisis isu-isu strategis pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses capaian kinerja, dimana identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan menciptakan peluang pengembangan layanan dalam upaya optimalisasi peningkatan capaian PAD. Meningkatkan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bapenda merupakan kondisi yang harus dikedepankan karena dampaknya yang signifikan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang di masa datang dan sebaliknya dimana apabila tidak diantisipasi, dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Tabel II.8.
Penyimpulan Isu Strategis Bapenda

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN		ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS KABUPATEN DELI SERDANG
	KABUPA TEN	PROVINSI		GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
- Sektor perdagangan dan jasa yang berkembang - Pertumbuhan sektor industri - Meningkatnya aktivitas ekonomi dan pembangunan juga meningkatkan potensi pajak	Belum optimalnya kemandirian fiskal daerah	- Potensi PAD belum tergali optimal - Kesenjangan kemandirian fiskal antar Kabupaten/ Kota	Potensi pengurang an PAD akibat bencana alam dan perubahan iklim	- Globalisasi dan mobilitas global - Kompetisi pajak internasional - Ketergantungan pada komoditas global	Pemanfaatan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif, pemanfaatan potensi pariwisata sebagai destinasi unggulan dunia yang berkelanjutan terus mengukuhkan ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi baru, menjadikannya barometer terdepan dalam arena ekonomi kreatif global.	Ketergantungan ekonomi pada sumber daya alam dan dampak lingkungan	Kemandirian fiskal daerah, untuk keberlanjutan pembangunan, daerah dituntut untuk mengurangi ketergantungan sumber pendapatan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)



Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi sumber pendapatan daerah untuk memastikan bahwa potensi pendapatan daerah, seperti pajak dan retribusi, dapat dimaksimalkan melalui kebijakan yang efektif dan efisien.
2. Peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, termasuk melalui sosialisasi dan fasilitasi yang mempermudah proses pelayanan dan pembayaran.
3. Implementasi teknologi dalam pelayanan pajak dengan penggunaan sistem informasi yang modern untuk mempermudah transaksi pajak, baik dari sisi pemungutan maupun pelaporan serta pelayanannya.
4. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah untuk menjamin bahwa pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan transparan dan akuntabel, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang juga mengacu pada arah kebijakan nasional, termasuk kebijakan fiskal yang tertuang dalam Renstra Kementerian Keuangan untuk mencapai tujuan kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang proaktif, adaptif dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi, dengan sasarannya yaitu kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang proaktif dan adaptif. Badan Pendapatan Daerah berperan sebagai ujung tombak optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung kemandirian fiskal daerah agar tidak terlalu bergantung pada transfer pusat melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

Sejalan dengan RPJMD Propinsi Sumatera Utara untuk tujuan ekonomi yang stabil dan inklusif dengan sasarannya meningkatnya kapasitas keuangan daerah, sasaran ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah guna mendukung efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Juga terdapat keterkaitan yang erat antara Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dengan Renstra Bapenda Provinsi Sumatera Utara yang tercermin dalam keselarasan kebijakan peningkatan PAD, koordinasi dan harmonisasi regulasi, integrasi sistem perpajakan digital, dan penggalan sumber-sumber pajak baru untuk meningkatkan penerimaan daerah dalam rangka mendukung pencapaian target kapasitas fiskal.



BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

III.1. Tujuan Renstra Badan Pendapatan Daerah

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu sampai 5 (lima) tahun kedepan. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah dan memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai di masa mendatang. Karakteristik rumusan tujuan yang mendasar adalah harus realistis dan dapat dicapai.

Tabel III.1.
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029 yang terkait dengan tugas pokok Badan Pendapatan Daerah

Visi	Terwujudnya Deli Serdang Sehat, Cerdas, Sejahtera, Religius dan Berkelanjutan									
Misi ke-1	Sehat Pelayanan Publiknya									
Tujuan	Terwujudnya Pemerintahan yang Profesional, Sigap, dan Pengayom serta Anti Korupsi									
Sasaran 1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah									
Sasaran 2	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Transparan dan Mudah									
TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 2. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern/SPIP			1. Nilai	1. 72,00	1. 73,00	1. 74,00	1. 75,00	1. 76,00	1. 77,00
				2. Level	2. 3	2. 3	2. 3	2. 3	2. 4	2. 4
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah 2. Manajemen Resiko Indeks	1. Nilai 2. Indeks	1. 72,00 2. 3,2	1. 73,00 2. 3,3	1. 74,00 2. 3,4	1. 75,00 2. 3,5	1. 76,00 2. 3,6	1. 77,00 2. 3,7
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Transparan dan Mudah	Indeks Pelayanan Publik			Angka	4,55	4,57	4,60	4,62	4,64	4,66
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	90,45	90,50	90,70	91,00	91,20	91,25



Misi ke-3	Sehat Ekonominya									
Tujuan	Meningkatnya Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat									
Sasaran 1	Meningkatnya Tingkat Kemandirian Daerah									
TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Tingkat Kemandirian Daerah	Rasio PAD terhadap PDRB			Persen	0,783 – 0,793	0,794 – 0,803	0,804 – 0,814	0,815 – 0,824	0,825 – 0,835	0,836 – 0,845
		Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	33,11	28,18	28,77	29,38	30,00	30,64

Berangkat dari sasaran RPJMD tersebut, rumusan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.2.
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Badan Pendapatan Daerah

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target						Ket.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 2. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern/SPIP	1. Nilai 2. Level	1. 72,00 2. 3	1. 73,00 2. 3	1. 74,00 2. 3	1. 75,00 2. 3	1. 76,00 2. 4	1. 77,00 2. 4	
			Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah 2. Manajemen Risiko Indeks	1. Nilai 2. Indeks	1. 72,00 2. 3,2	1. 73,00 2. 3,3	1. 74,00 2. 3,4	1. 75,00 2. 3,5	1. 76,00 2. 3,6	1. 77,00 2. 3,7	
2.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Transparan dan Mudah	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Transparan dan Mudah		Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,55	4,57	4,60	4,62	4,64	4,66	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	90,45	90,50	90,70	91,00	91,20	91,25	
3.	Meningkatnya Tingkat Kemandirian Daerah	Meningkatnya Tingkat Kemandirian Daerah		Rasio PAD terhadap PDRB	Persen	0,783 – 0,793	0,794 – 0,803	0,804 – 0,814	0,815 – 0,824	0,825 – 0,835	0,836 – 0,845	
			Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	33,11	28,18	28,77	29,38	30,00	30,64	



Tujuan merupakan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun serta harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif untuk menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan.

Tujuan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029 ada 3 (tiga) yaitu :

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pernyataan tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tersebut memiliki makna sebagai berikut :

Akuntabilitas dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah : *Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, terutama dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, kepada masyarakat, DPRD dan lembaga pengawasan lainnya, secara transparan, jujur dan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sedangkan Kinerja Penyelenggaraan Daerah adalah ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan program, kegiatan dan pelayanan publik secara efektif, efisien dan berorientasi pada hasil (outcome).*

2. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Transparan dan Mudah

Pernyataan tujuan yang kedua memiliki makna sebagai berikut :

Pelayanan Publik yang Cepat, Transparan dan Mudah : penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan secara efisien dalam waktu, jelas dan terbuka dalam prosedur serta informasi, serta sederhana dalam persyaratan dan proses, sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan tanpa hambatan birokrasi yang tidak perlu.

3. Meningkatnya Tingkat Kemandirian Daerah

Pernyataan tujuan yang ketiga memiliki makna sebagai berikut :

Tingkat Kemandirian Daerah : ini dapat dilihat dari sejauh mana daerah tersebut mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengelola anggaran daerah, serta membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal tanpa intervensi yang besar dari pemerintah pusat. Semakin tinggi tingkat kemandirian daerah, semakin besar kemampuan daerah untuk berdiri sendiri dalam hal pembiayaan dan pengelolaan pemerintahan.



III.2. Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuai yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan serta harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Oleh sebab itu, dalam merumuskan sasaran Perangkat Daerah harus memperhatikan kinerja berikut :

- a. Sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
- b. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
- c. Sasaran disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan
- d. Sasaran memenuhi kriteria-kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely* (SMART).

Sasaran Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Dengan indikator sasaran yaitu :

- Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah yaitu evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek sampai dengan pencapaian kinerja.
- Manajemen Resiko Indeks merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan secara terencana dan terstruktur untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, menangani, memantau serta mengendalikan risiko-risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian dan peningkatan nilai Indeks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan indikator sasaran yaitu :

- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah berupa data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.



3. Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan

Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan berarti upaya untuk meningkatkan pendapatan baik melalui perluasan cakupan (ekstensifikasi) maupun peningkatan efisiensi (intensifikasi). Ekstensifikasi bertujuan untuk menambah jumlah objek dan subjek pajak, sedangkan intensifikasi berfokus pada memaksimalkan penerimaan pajak dari subjek dan objek yang sudah ada.

- Ekstensifikasi melibatkan upaya untuk memperluas cakupan penerimaan pajak dengan mencari dan mendata objek dan subjek pajak yang belum terdaftar atau belum terdata. Contohnya :
 1. Menambah jenis pajak atau retribusi baru;
 2. Menarik wajib pajak baru yang sebelumnya belum terdata;
 3. Menggali potensi ekonomi lokal yang belum dimanfaatkan.
- Intensifikasi berfokus pada meningkatkan penerimaan pajak dari subjek dan objek yang sudah terdaftar dan terdata, dengan meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak dan retribusi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan meminimalkan kebocoran atau korupsi dalam proses penerimaan. Contohnya :
 1. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak;
 2. Optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi;
 3. Memperbaiki sistem pengawasan dan penagihan.

Dengan indikator sasarannya yaitu Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah. Indikator ini diukur dari perbandingan antara realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi total Pendapatan Daerah dikali seratus persen.

Dengan formulasi pengukuran :
$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat kemandirian fiskal suatu pemerintah daerah untuk melihat sejauh mana daerah dapat membiayai kebutuhan pemerintahannya sendiri tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.



Tabel III.3.
Definisi Operasional dan Rumus Perhitungan Indikator Sasaran Bapenda

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	1.1	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	Evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek sampai dengan pencapaian kinerja.	Nilai LHE AKIP dari Inspektorat Kabupaten Deli Serdang	LHE AKIP
		1.2	Manajemen Risiko Indeks	Indeks	Manajemen Risiko Indeks merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan secara terencana dan terstruktur untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, menangani, memantau serta mengendalikan risiko-risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian dan peningkatan nilai Indeks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) dari Inspektorat Kabupaten Deli Serdang	Laporan Hasil Evaluasi Risk Register (RR) dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.	Nilai pada Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Survei Kepuasan Masyarakat
3.	Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	3.1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	Ukuran kuantitatif yang menunjukkan besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan Daerah dalam satu periode anggaran tertentu. Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat kemandirian fiskal suatu pemerintah daerah, yaitu sejauh mana daerah dapat membiayai kebutuhan pemerintahannya sendiri tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$	Laporan Realisasi PAD

III.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas Perangkat Daerah dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan. Perumusan strategi Perangkat Daerah dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat



Daerah. Oleh karenanya, strategi Perangkat Daerah dirumuskan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah serta mempedomani Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah. Selain itu, strategi Perangkat Daerah juga harus didasarkan pada strategi pembangunan jangka menengah daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Oleh karena itu, strategi yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang, dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target) diperlukan strategi-strategi pencapaiannya sebagai berikut :

1. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM petugas pemungut pajak dan retribusi dalam rangka meningkatkan pajak dan retribusi daerah.
2. Penggalan potensi pendapatan baru sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan di luar pajak dan retribusi daerah yang telah diatur dalam UU HKPD No. 1 Tahun 2022.
3. Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah penghasil pendapatan daerah.
4. Pemanfaatan data, sistem informasi yang berbasis teknologi informasi untuk peningkatan pendapatan daerah.
5. Meningkatkan inovasi dalam peningkatan pendapatan daerah.

III.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Perumusan arah kebijakan didasarkan pada alternatif kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, juga memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan di rumuskan untuk mendukung strategi. Sedangkan kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati oleh pihak - pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Berhasil tidaknya suatu rencana strategis akan sangat tergantung pada jelas dan tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan. Adapun strategi yang hendak dicapai berdasarkan tujuan dan sasaran yang mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029 untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah yaitu menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa dengan arah kebijakan melanjutkan reformasi birokrasi guna meningkatkan kepercayaan publik.



Tabel III.4.
Arah Kebijakan RPJMD dan Renstra Bapenda

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Melanjutkan Reformasi Birokrasi 2. Menerapkan Transparansi dan Akuntabilitas 3. Peningkatan Kompetensi ASN 4. Meningkatkan Motivasi dan Kinerja ASN serta kesejahteraan	1. Peningkatan peran dan kinerja Bapenda; 2. Peningkatan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan tugas Bapenda; 3. Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan tugas Bapenda; 4. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Bapenda	
2.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Transparan dan Mudah	1. Pengembangan Digitalisasi Layanan Publik 2. Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Publik 3. Penerapan Standar Pelayanan Publik	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas berbasis elektronik serta teknologi informasi dan komunikasi.	
3.	Meningkatnya Tingkat Kemandirian Daerah	1. Peningkatan Digitalisasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Penguatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah 3. Pengembangan Diversifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah 5. Pengembangan Regulasi dan Kebijakan Fiskal Daerah 6. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pajak dan Retribusi Daerah 7. Penguatan Kerja sama dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) : - Intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui pendataan, pemutakhiran basis data, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. - Ekstensifikasi dengan menggali potensi sumber PAD baru sesuai kewenangan daerah. - Digitalisasi pelayanan perpajakan dan retribusi untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi kebocoran. 2. Penguatan Kinerja BUMD dan Pengelolaan Aset Daerah : - Peningkatan pengelolaan BUMD agar lebih produktif dan mampu memberikan dividen optimal. - Pemanfaatan aset daerah secara komersial melalui skema kerjasama atau kemitraan yang saling menguntungkan. 3. Pengembangan regulasi dan kebijakan fiskal daerah : - Penyusun regulasi yang mendukung peningkatan PAD, termasuk penyesuaian tarif pajak/retribusi sesuai asas keadilan dan kemampuan masyarakat. - Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah kebocoran penerimaan daerah. - Menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan fiskal. 4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Inovasi Fiskal Daerah : - Pengembangan SDM aparatur pengelola pendapatan agar lebih profesional dan adaptif terhadap teknologi. - Penerapan inovasi fiskal daerah melalui digitalisasi, integrasi data, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung keputusan berbasis data. 5. Penguatan kerjasama dan kemitraan dengan pihak ketiga : - Kerjasama dengan OPD terkait, antar instansi dan kemitraan dengan pihak ketiga.	

Apabila dilihat dari arah kebijakan Pembangunan Daerah pada RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029 per sektor dalam lima tahun mendatang, sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) :
- Intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui pendataan, pemutakhiran basis data, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

- Ekstensifikasi dengan menggali potensi PAD baru sesuai kewenangan daerah.



- Digitalisasi pelayanan perpajakan dan retribusi untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi kebocoran.
2. Penguatan Kinerja BUMD dan Pengelolaan Aset Daerah :
- Peningkatan pengelolaan BUMD agar lebih produktif dan mampu memberikan dividen optimal.
 - Pemanfaatan aset daerah secara komersial melalui skema kerjasama atau kemitraan yang saling menguntungkan.
3. Pengembangan regulasi dan kebijakan fiskal daerah :
- Penyusun regulasi yang mendukung peningkatan PAD, termasuk penyesuaian tarif pajak/retribusi sesuai asas keadilan dan kemampuan masyarakat.
 - Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah kebocoran penerimaan daerah.
 - Menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan fiskal.
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Inovasi Fiskal Daerah :
- Pengembangan SDM aparatur pengelola pendapatan agar lebih profesional dan adaptif terhadap teknologi.
 - Penerapan inovasi fiskal daerah melalui digitalisasi, integrasi data, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung keputusan berbasis data.
5. Penguatan kerjasama dan kemitraan dengan pihak ketiga :
- Kerjasama dengan OPD terkait, antar instansi dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Dalam upaya mencapai visi dan misi Kabupaten Deli Serdang Bapenda menyusun fokus pembangunan berdasarkan identifikasi permasalahan dan isu strategis serta arah kebijakan tahunan secara bertahap mulai dari tahun 2026 sampai dengan 2030.

Tabel III.5.
Tahapan Pembangunan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Basis data WP lebih akurat, peningkatan kepatuhan dan penerimaan PAD : - Pemutakhiran basis data pajak/retribusi - Digitalisasi pelayanan pajak - Peningkatan sosialisasi dan edukasi wajib pajak	Kenaikan signifikan penerimaan pajak daerah : - Optimalisasi intensifikasi pajak daerah - Ekstensifikasi objek dan subjek pajak baru - Penerapan sanksi administratif dan sosial bagi WP tidak patuh - Peningkatan kapasitas SDM dan penguatan regulasi	Capaian PAD sesuai RPJMD, kepatuhan meningkat stabil : - Konsolidasi dan evaluasi capaian 2 tahun sebelumnya - Inovasi layanan berbasis digital - Pengembangan kerjasama dengan pihak ketiga untuk penguatan PAD	Pertumbuhan PAD tinggi, kontribusi terhadap APBD semakin besar : - Akselerasi capaian target PAD - Penguatan pengawasan dan penagihan piutang pajak/retribusi - Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk menambah PAD - Evaluasi dan perbaikan sistem digital pelayanan pajak	Terwujudnya kemandirian fiskal daerah dengan kontribusi PAD optimal - Konsolidasi capaian, review terhadap pelaksanaan Renstra



Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari pusat (Dana Perimbangan), serta pendapatan lain-lain. Saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Upaya pengelolaan dan peningkatan PAD di antaranya melalui:

1. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
2. Peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah melalui sosialisasi regulasi pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat.
3. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
4. Mengkaji ulang pendapatan retribusi daerah terkait dengan potensi retribusi serta upaya dalam mengoptimalkan pendapatan melalui retribusi daerah.
5. Menaikkan pajak melalui peningkatan/penyesuaian tarif dan perluasan subyek dan obyek pajak dengan meninjau ulang beberapa ketentuan Perda tentang pajak dan retribusi daerah.
6. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah.
7. Peningkatan kualitas dan optimalisasi pengelolaan aset untuk peningkatan pendapatan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
8. Memberikan insentif/bonus dan penghargaan kepada perangkat daerah yang berhasil mencapai atau melampaui target dan menjatuhkan sanksi kepada perangkat daerah yang tidak berhasil mencapai target penerimaan pendapatan daerah secara optimal dalam satu tahun anggaran.
9. Penerapan dan penegakan ketentuan hukum bagi wajib pajak/retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya dan pemberian penghargaan kepada wajib pajak/ retribusi yang telah memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan.
10. Peningkatan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi serta perangkat daerah penghasil.
11. Revitalisasi dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah.



- 12. Tidak melaksanakan pemungutan terhadap peraturan daerah yang terkait dengan pajak dan retribusi daerah yang telah dibatalkan oleh pemerintah.
- 13. Bagian laba yang diperoleh dari PDAM diupayakan untuk direinvestasikan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan untuk menunjang Program Penambahan Sambungan Rumah Air Minum.
- 14. Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Daerah dicantumkan dalam APBD sebagai jenis pendapatan Lain-lain PAD yang Sah.

Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang ditempuh dalam 5 (lima) tahun mendatang, sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel III.6. (T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Badan Pendapatan Daerah

VISI			
Terwujudnya Deli Serdang Sehat, Cerdas, Sejahtera, Religius dan Berkelanjutan			
MISI I			
Sehat Pelayanan Publiknya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan bersih, terintegrasi dan sinergi melalui inovasi dan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel	1. Peningkatan peran dan kinerja pengelolaan pendapatan daerah; 2. Peningkatan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan tugas Bapenda; 3. Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan tugas Bapenda; 4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bapenda; dan 5. Peningkatan kualitas perencanaan Bapenda.
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Transparan dan Mudah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas berbasis elektronik serta teknologi informasi dan komunikasi.
MISI III			
Sehat Ekonominya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Tingkat Kemandirian Daerah	Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Peningkatan Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah	1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) : - Intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui pendataan, pemutakhiran basis data, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. - Ekstensifikasi dengan menggali potensi sumber PAD baru sesuai kewenangan daerah. - Digitalisasi pelayanan perpajakan dan retribusi untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi kebocoran. 2. Penguatan Kinerja BUMD dan Pengelolaan Aset Daerah : - Peningkatan pengelolaan BUMD agar lebih produktif dan mampu memberikan dividen optimal. - Pemanfaatan aset daerah secara komersial melalui skema kerjasama atau kemitraan yang saling menguntungkan. 3. Pengembangan regulasi dan kebijakan fiskal daerah : - Penyusun regulasi yang mendukung peningkatan PAD, termasuk penyesuaian tarif pajak/retribusi sesuai asas keadilan dan kemampuan masyarakat. - Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah kebocoran penerimaan daerah.



			- Menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan fiskal. 4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Inovasi Fiskal Daerah : - Pengembangan SDM aparatur pengelola pendapatan agar lebih profesional dan adaptif terhadap teknologi. - Penerapan inovasi fiskal daerah melalui digitalisasi, integrasi data, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung keputusan berbasis data. 5. Penguatan kerjasama dan kemitraan dengan pihak ketiga : - Kerjasama dengan OPD terkait, antar instansi dan kemitraan dengan pihak ketiga.
--	--	--	---

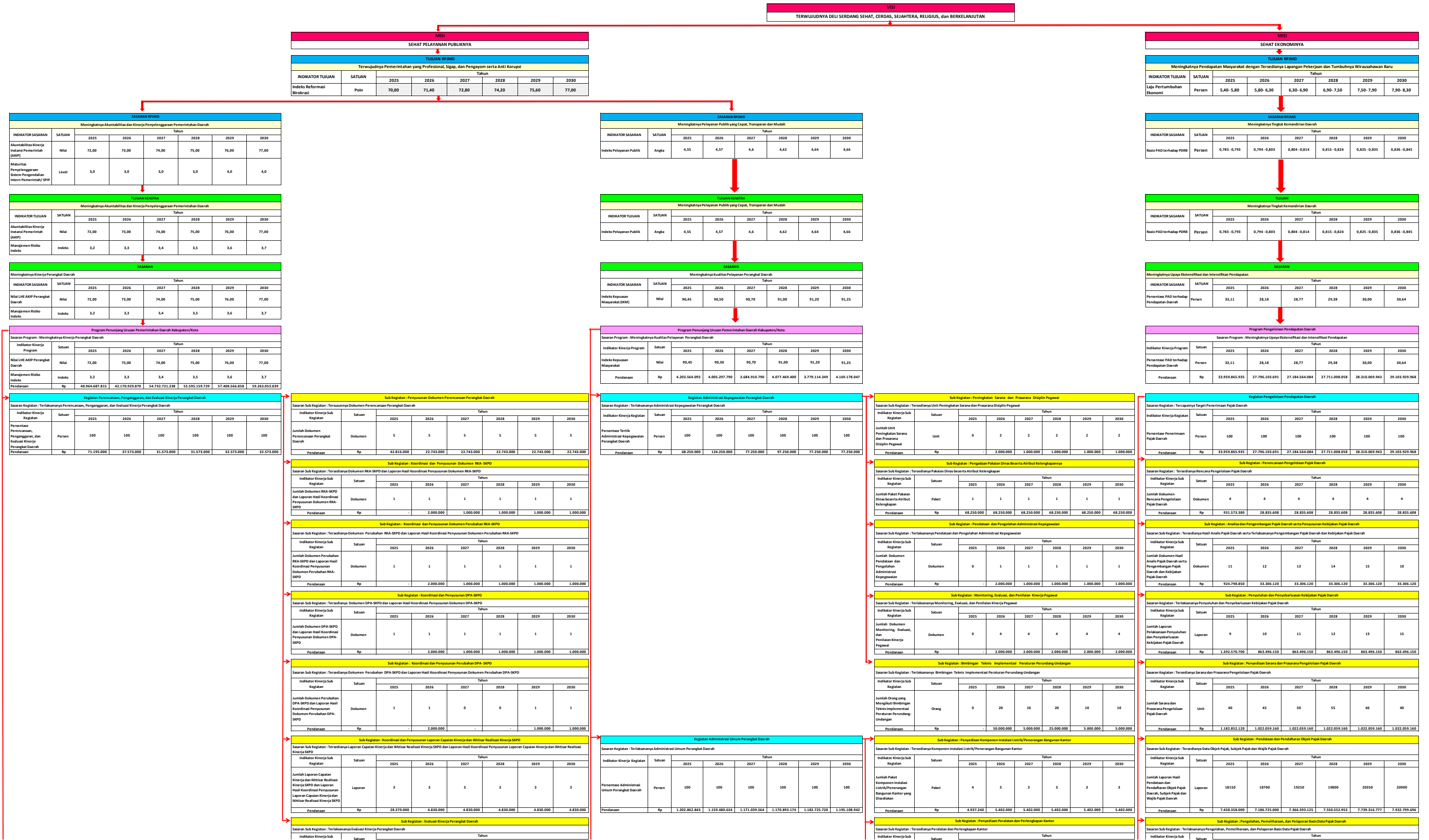
III.5. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Setelah penetapan tujuan dan sasaran yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029, dilakukan cascading terhadap Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Cascading adalah penjenjangan tujuan dan sasaran strategi Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dengan memperhatikan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah agar membangun daerah dapat terealisasi secara efektif berdasarkan dengan rencana yang sudah dibuat sesuai dengan perannya masing-masing. Adapun tujuan cascading renstra perangkat daerah adalah untuk memastikan bahwa setiap Perangkat Daerah (OPD) memiliki rencana strategis yang sejalan dan terintegrasi dengan rencana strategis tingkat daerah atau nasional. Tujuan utamanya adalah :

1. Menyesuaikan dan menyeleraskan tujuan, agar setiap OPD memiliki tujuan yang selaras dengan tujuan pemerintah daerah atau nasional, sehingga menciptakan kesatuan arah dalam perencanaan pembangunan;
2. Menyelaraskan visi dan misi, agar setiap perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama mengenai visi dan misi Bupati, serta kontribusinya terhadap pencapaian tujuan jangka panjang;
3. Peningkatan kinerja, membantu perangkat daerah untuk menetapkan indikator kinerja yang terukur dan terarah sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi program-program daerah;
4. Penyusunan rencana kerja yang tepat, membantu perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan yang lebih terarah sesuai dengan arahan kebijakan nasional atau kebutuhan daerah; dan
5. Pemantauan dan evaluasi yang lebih baik, menyediakan dasar yang jelas untuk evaluasi kinerja program dan kebijakan yang diterapkan di daerah, memastikan akuntabilitas serta transparansi.

Tabel III.7.
Cascading Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2025-2029



Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
Indikator Kinerja Kegiatan	Setoran	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Personel	100	100	100	100	100	100
Pendanaan	Rp	40.893.492.815	42.133.356.870	54.701.148.238	55.563.586.729	57.375.993.858	59.230.048.039

Sub Kegiatan : Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN							
Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN							
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	100	100	100	100	100	100
Pendanaan	Rp	60.105.112.177	61.684.847.661	54.254.639.020	55.117.077.520	56.929.484.849	58.783.970.830

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	1169	1169	1169	1169	1169
Jumlah Anggaran	Rp	-	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
Sasaran Sub Kegiatan : Terselenggaranya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	2	2	2	2	2
	Rp	288.726.988	98.958.350	98.958.350	98.958.350	98.958.350	98.958.350

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Bahan Logistik Kantor						
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	38	38	38	38	38
Pendanaan	Rp	358.066.459	266.773.186	274.584.320	276.574.320	284.681.549
						293.227.696

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan							
Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan							
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Award Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	3720	3906	3906	3906	3906	3906
Pendanaan	Rp	56.992.320	49.344.000	49.344.000	49.344.000	49.344.000	49.344.000

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	42	84	84	84	84	84
Pendanaan	Rp	405.144.000	553.580.000	553.580.000	553.580.000	553.580.000	553.580.000

Sub Kegiatan : Pengabdian Masyarakat Dinas Operasional atau Lapangan							
Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan Kegiatan	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	1
Pendanaan	Rp	-	-	-	-	-	372.705.000

Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya							
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	12	10	10	10	10
Pendanaan	Rp	-	120.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000

Sub Register : Penghasilan Ases Tak Berwujud							
Sasaran Sub Register : Tersedianya Ases Tak Berwujud							
Indikator Kinerja Sub Register	Satuan	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Unit Ases Tak Berwujud yang Dihasilkan	Unit	0	0	1	1	1	1
Pendanaan	Rp	-	-	33.300.000	33.300.000	33.300.000	33.300.000

Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030

Sub Kegiatan : Penilaian Pajak dan Bangunan Peredaran dan Perolehan (PBBPT) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)							
Sektor Sub Kegiatan : Terpenuhi/nya Jumlah Objek Pajak yang Disevaluasi NUP nya							
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Tahun	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Objek Pajak yang Disevaluasi NUP nya	Objek Pajak	3000	3500	4000	4500	5000	5500
pendanaan	Rp	150.447.250	151.551.540	151.551.540	151.551.540	151.551.540	151.551.540

Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah							
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	42687	43187	43687	44187	44687	45000
Pendanaan	Rp	9.108.306	12.371.248	12.371.248	12.371.248	12.371.248	12.371.248

Sub Kegiatan : Penanganan Pajak Daerah							
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Penanganan Pajak Daerah							
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penanganan Pajak Daerah	Dokumen	563800	614040	664580	714820	765160	815470
Pendanaan	Rp	17.873.778.798	15.248.571.608	16.371.363.876	16.713.648.022	17.123.946.083	17.724.323.189

Sub Kegiatan : Pengendalian, Pemeliharaan dan Pengawasan Pajak Daerah							
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	19663	19918	20040	20315	20720	21115
Pendanaan	Rp	801.689.426	401.500.692	401.500.692	401.500.692	401.500.692	401.500.692

Sub Kegiatan : Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah							
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Uygaya Mengubah Transaksi Tahun Menjadi Non Tahun							
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Kategori	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Laporan Perencanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	12	12	12	12	12	4
Pendanaan	Rp	75.665.910	66.986.460	66.986.460	66.986.460	66.986.460	66.986.460

Registar Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100
Pendanaan	Rp	1.369.310.600	1.684.612.926	1.684.612.926	1.684.612.926	1.689.612.926	1.685.455.805

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	5	5	5	5	5
Pendanaan	Rp	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	100	100	100	100	100	100
Pendanaan	Rp	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	48	48	48	48	48
Pendanaan	Rp	943.882.206	982.403.340	982.403.340	982.403.340	982.403.340	982.403.340

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor							
Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor							
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	1	0
Pendanaan	Rp	-	-	-	-	5.000.000	-

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor							
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	45	46	46	46	46	46
Pendanaan	Rp	422.428.394	700.209.586	700.209.586	700.209.586	700.209.586	701.052.465

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persen	90	90	90	90	90	90
Pendanaan	Rp	1.005.394.000	548.254.000	506.654.000	506.654.000	534.171.403	541.804.000

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Disiapkan Pengalarnya	Unit	0	1	1	1	1	1
Pendanaan	Rp	-	42.180.000	42.180.000	42.180.000	42.180.000	42.180.000

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Disiapkan Pajak dan Perawatannya	Unit	12	7	7	7	7	7
Pendanaan	Rp	482.284.000	245.004.000	245.004.000	245.004.000	245.004.000	245.004.000

Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel							
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pemeliharaan Mebel							
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	20	20
Pendanaan	Rp	-	-	-	-	5.000.000	5.150.000

Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	106	105	105	105	105	105
Pendanaan	Rp	158.520.000	129.280.000	129.280.000	129.280.000	129.280.000	129.280.000

Sub Kegiatan : Pemeliharaan Aset Tak Berwujud							
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud							
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0	0
Pendanaan	Rp	30.000.000	-	-	-	-	-

Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	1	1
Pendanaan	Rp	253.800.000	91.600.000	50.000.000	50.000.000	72.517.403	80.000.000

Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	60	50	50	50	50	50
Pendanaan	Rp	46.750.000	40.150.000	40.150.000	40.150.000	40.150.000	40.150.000



Tabel III.8.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 2. Manajemen Resiko Indeks			1. Nilai	1. 72,00	1. 73,00	1. 74,00	1. 75,00	1. 76,00	1. 77,00
					2. Level	2. 3	2. 3	2. 3	2. 3	2. 4	2. 4
			Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah 2. Manajemen Resiko Indeks	1. Nilai 2. Level	1. 72,00 2. 3,2	1. 73,00 2. 3,3	1. 74,00 2. 3,4	1. 75,00 2. 3,5	1. 76,00 2. 3,6	1. 77,00 2. 3,7
2.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Transparan dan Mudah			Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,55	4,57	4,60	4,62	4,64	4,66
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	90,45	90,50	90,70	91,00	91,20	91,25
3.	Meningkatnya Tingkat Kemandirian Daerah	Rasio PAD terhadap PDRB			Persen	0,783 – 0,793	0,794 – 0,803	0,804 – 0,814	0,815 – 0,824	0,825 – 0,835	0,836 – 0,845
			Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	33,11	28,18	28,77	29,38	30,00	30,64



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

IV.1. Uraian Program

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan disusun berdasarkan pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran dan penganggaran terpadu.

Sebagai wujud pelaksanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, maka program kegiatan dan pendanaan indikatif harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi. Dalam menjalankan kebijakan, untuk mencapai tujuan, diperlukan instrumen yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Program adalah penjabaran kebijakan suatu Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi Bapenda yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

IV.2. Uraian Kegiatan

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Oleh karena itu program dan kegiatan yang dirumuskan haruslah upaya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada organisasi sehingga pencapaian tujuan dapat berjalan dengan lancar. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan Bapenda yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tabel IV.1.

Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Bapenda

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program dan Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 2. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern/SPIP		
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah			1. Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah 2. Manajemen Risiko Indeks		
			Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
					Manajemen Risiko Indeks		
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Kegiatan Administrasi	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program dan Kegiatan	Ket.
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Transparan dan Mudah	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Transparan dan Mudah				Indeks Pelayanan Publik		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai		
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program dan Kegiatan	Ket.
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Pengadaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program dan Kegiatan	Ket.
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
Meningkatnya Tingkat Kemandirian Daerah	Meningkatnya Tingkat Kemandirian Daerah				Rasio PAD terhadap PDRB		
		Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan			Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah		
			Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
				Tercapainya Target		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program dan Kegiatan	Ket.
					Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
					Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah	
					Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
					Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Penagihan Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Penyelesaian keberatan Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Pengembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	



IV.3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan disusun berdasarkan :

1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
3. Urusan wajib pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM dan wajib bukan pelayanan dasar yang berpedoman pada NSPK sesuai dengan kondisi nyata Daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

Sumber pendanaan rencana Perangkat Daerah bersumber dari APBD serta sumber pendanaan lain yang sah. Program dan kegiatan dalam KUA dan PPAS dan R-APBD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan terkait pendapatan yang menjadi kewenangan daerah, melakukan pengelolaan dan pemungutan pendapatan khususnya pajak daerah. Untuk itu, dibutuhkan pendanaan dalam pelaksanaan kegiatannya agar target pendapatan yang telah ditetapkan pada tahun 2025-2029 dapat tercapai melalui 2 program 8 kegiatan 58 sub kegiatan sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel IV.2.
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

[illegible]

Bidang Urusan/ Program/ Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	40,893,492,815	100	42,133,356,870	100	54,701,148,238	100	55,563,586,729	100	57,375,993,858	100	59,230,480,039	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	100	40,105,512,177	100	41,684,847,661	100	54,254,639,029	100	55,117,077,520	100	56,929,484,649	100	58,783,970,830	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	180	15	499,253,650	187	345,550,859	187	345,550,859	187	345,550,859	187	345,550,859	187	345,550,859	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD															
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	1169	2,000,000	1169	1,000,000	1169	1,000,000	1169	1,000,000	1169	1,000,000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD															
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	-	24	2,000,000	24	1,000,000	24	1,000,000	24	1,000,000	24	1,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	2	288,726,988	2	98,958,350	2	98,958,350	2	98,958,350	2	98,958,350	2	98,958,350	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota															
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	82.50	90.45	4,203,564,093	90.50	4,005,297,790	90.70	3,684,910,790	91.00	4,077,469,400	91.20	3,779,114,349	91.25	4,169,178,047	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	68,250,000	100	124,250,000	100	77,250,000	100	97,250,000	100	77,250,000	100	77,250,000	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai															
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	2	2,000,000	2	1,000,000	2	1,000,000	2	1,000,000	2	1,000,000	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	1	68,250,000	1	68,250,000	1	68,250,000	1	68,250,000	1	68,250,000	1	68,250,000	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian															
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	1	2,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai															
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	4	2,000,000	4	2,000,000	4	2,000,000	4	2,000,000	4	2,000,000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan															
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	20	50,000,000	10	5,000,000	20	25,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Administrasi Umum Perangkat Daerah															
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	1,202,862,843	100	1,159,480,624	100	1,171,039,564	100	1,170,893,174	100	1,182,725,720	100	1,195,108,942	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor															
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	4	4,937,240	3	5,402,000	3	5,402,000	3	5,402,000	3	5,402,000	3	5,402,000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17	4	178,339,304	4	112,052,720	4	112,121,490	4	112,052,720	4	112,052,720	4	112,052,720	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	54	38	358,066,459	38	266,771,184	38	274,584,320	38	276,574,320	38	284,681,549	38	293,227,696	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9	9	149,548,440	10	122,567,800	10	126,244,834	10	124,177,214	10	127,902,530	10	131,739,606	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2057	3720	56,992,320	3906	49,344,000	3906	49,344,000	3906	49,344,000	3906	49,344,000	3906	49,344,000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu															
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	49,839,080	12	49,762,920	12	49,762,920	12	49,762,920	12	49,762,920	12	49,762,920	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87	42	405,140,000	84	553,580,000	84	553,580,000	84	553,580,000	84	553,580,000	84	553,580,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	557,746,650	100	488,700,240	100	245,354,300	100	618,059,300	100	295,354,300	100	669,559,300	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	1	372,705,000	-	-	-	-	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	372,705,000	
Pengadaan Mebel															
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9	15	41,992,000	20	256,645,940	15	50,000,000	15	50,000,000	15	50,000,000	15	50,000,000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	12	120,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Pengadaan Aset Tetap Lainnya																
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50,000,000	1	51,500,000		
Pengadaan Aset Tak Berwujud																
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	1	33,300,000	1	33,300,000	1	33,300,000	1	33,300,000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	9	515,754,650	10	102,054,300	10	102,054,300	10	102,054,300	10	102,054,300	10	102,054,300		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	5	10,000,000	5	10,000,000	5	10,000,000	5	10,000,000	5	10,000,000		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	1,369,310,600	100	1,684,612,926	100	1,684,612,926	100	1,684,612,926	100	1,689,612,926	100	1,685,455,805		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	100	3,000,000	100	2,000,000	100	2,000,000	100	2,000,000	100	2,000,000	100	2,000,000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	48	943,882,206	48	982,403,340	48	982,403,340	48	982,403,340	48	982,403,340	48	982,403,340		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5,000,000	-	-		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	63	45	422,428,394	46	700,209,586	46	700,209,586	46	700,209,586	46	700,209,586	46	701,052,465		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90	90	1,005,394,000	90	548,254,000	90	506,654,000	90	506,654,000	90	534,171,403	90	541,804,000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-	-	1	42,180,000	1	42,180,000	1	42,180,000	1	42,180,000	1	42,180,000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21	12	482,284,000	7	245,004,000	7	245,004,000	7	245,004,000	7	245,004,000	7	245,004,000		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	28269	5000	2,125,189,049	6000	1,948,914,135	7000	34,914,135	8000	34,914,135	9000	34,914,135	9300	34,914,135	
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)															
Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	3964	3000	150,447,250	3500	51,551,540	4000	51,551,540	4500	51,551,540	5000	51,551,540	5500	51,551,540	
Penetapan Wajib Pajak Daerah															
Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	501582	456787	557,461,880	461987	671,877,246	467187	671,877,246	472387	671,877,246	477587	671,877,246	575367	671,877,246	
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah															
Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	32644	42687	9,108,306	43187	12,371,248	43687	12,371,248	44187	12,371,248	44687	12,371,248	45000	12,371,248	
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah															
Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	20149	13380	447,308,768	14610	230,731,996	16140	230,731,996	17670	230,731,996	18700	230,731,996	19635	230,731,996	
Penagihan Pajak Daerah															
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	401681	563800	17,873,778,798	614040	15,248,571,608	664580	16,371,363,876	714820	16,713,648,022	765160	17,123,946,083	815470	17,724,323,189	
Penyelesaian keberatan Pajak Daerah															
Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	80	30	9,000,000	35	17,016,000	40	17,016,000	45	17,016,000	50	17,016,000	60	17,016,000	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah															
Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	21025	19663	801,689,426	19918	401,500,692	20040	401,500,692	20316	401,500,692	20720	401,500,692	21115	401,500,692	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah															
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	185	384	20,063,498	384	12,160,728	384	12,160,728	384	12,160,728	384	12,160,728	384	12,160,728	
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah															
Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Pengembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	8	12	75,665,910	12	66,986,460	12	66,986,460	12	66,986,460	12	66,986,460	4	66,986,460	



IV.4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan daerah adalah program unggulan yang dirancang oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan jangka menengah, sesuai dengan visi dan misi kepala daerah. Program ini fokus pada isu-isu penting dan strategis yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah yang bertujuan untuk mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Program prioritas biasanya meliputi berbagai kegiatan dan proyek yang saling terkait, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sektor ekonomi unggulan daerah. Adapun program prioritas Bapenda dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

Tabel IV.3.
Daftar Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bapenda dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
I.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah		
		Persentase Penerimaan Pajak Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
1.			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	
2.			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
3.			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
4.			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
5.			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
6.			Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
7.			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
8.			Penetapan Wajib Pajak Daerah	
9.			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
10.			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
11.			Penagihan Pajak Daerah	
12.			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
13.			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
14.			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
15.			Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	



IV.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja diibaratkan sebagai kendaraan yang akan membawa organisasi ke tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tidak akan sampai kepada tujuan apabila tidak memenuhi kondisi tertentu. Penetapan indikator kinerja harus tepat dan berkualitas dalam artian indikator tersebut mampu mengukur apa yang menjadi tujuan. Selain itu, indikator harus mampu memberikan tanda atau batasan dalam pelaksanaan kinerja agar penggunaan sumber daya efektif dan efisien.

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah. Indikator kinerja Perangkat Daerah juga berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah, dan tahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah disesuaikan dengan tahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah Daerah.

Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, Realistic, dan Timely (SMART).

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan tugas pokoknya yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan terkait pendapatan daerah, memiliki keterkaitan dengan tujuan ke-1 RPJMD Kabupaten Deli Serdang tahun 2025-2029 yaitu



“Terwujudnya Pemerintahan yang Profesional, Sigap, dan Pengayom serta Anti Korupsi” dan tujuan ke-3 “Meningkatnya Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat.

Indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang akan dicapai pada tahun-tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel IV.4.
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapenda
Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,00	73,00	74,00	75,00	76,00	77,00	IKU Bapenda
2	Manajemen Resiko Indeks	Indeks	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	IKU Bapenda
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	90,45	90,50	90,70	91,00	91,20	91,25	IKU Bapenda
4	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	33,11	28,18	28,77	29,38	30,00	30,64	IKU Bapenda

Indikator kinerja sebagaimana terlihat pada tabel menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang sekaligus menjadi indikator kinerja Kepala Badan yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja setiap tahun dengan Bupati Deli Serdang.

IV.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029, dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Badan Pendapatan Daerah mendukung Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana tabel di bawah ini :



Tabel IV.5.
Target Indikator Kinerja Daerah (IKD)
dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2025-2029

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,580 – 0,612	0,587 – 0,627	0,594 – 0,642	0,601 – 0,657	0,608 – 0,672	0,615 - 0,686	IKD RPJMD
2.	Rasio PAD terhadap PDRB	%	0,783 – 0,793	0,794 – 0,803	0,804 – 0,814	0,815 – 0,824	0,825 – 0,835	0,836 – 0,845	IKD RPJMD
	Perencanaan dan Keuangan								
1.	Rasio PAD	%	33,11	28,18	28,77	29,38	30,00	30,64	IKK Outcome LPPD
	Manajemen Keuangan								
1.	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	IKK Outcome LPPD



Tabel IV.6.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019-2024

NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024
1	Pajak Barang dan Jasa Tertentu						314.503.606.850,65
	- PBJT Jasa Perhotelan	6.578.001.985,20	3.143.851.937,00	4.568.731.781,00	5.997.886.543,00	9.093.789.233,00	11.817.536.110,55
	- PBJT Makanan dan/atau Minuman	30.786.202.584,13	18.500.845.680,13	21.692.359.275,00	35.612.706.786,00	43.622.306.334,00	57.224.632.402,10
	- PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	3.982.072.635,00	1.728.960.967,00	1.451.776.607	6.231.245.474,00	8.320.462.550,00	8.351.100.444,00
	- PBJT Tenaga Listrik	171.090.458.928,00	172.394.738.790,00	183.793.206.292,00	203.334.563.003,00	213.042.327.681,00	229.029.607.441,00
	- PBJT Jasa Parkir	9.654.977.990,00	4.982.667.354,00	4.111.433.217,00	6.645.503.456,00	11.309.022.817,00	8.080.730.453,00
2	Pajak Reklame	6.545.031.901,29	6.881.984.169,00	10.996.152.449	11.283.642.306,00	11.364.920.136,00	13.835.204.800,00
3	Pajak Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.613.802.580,00	743.346.884,00	5.182.008.132,00	1.042.473.810,00	2.564.438.695,00	2.798.417.113,00
4	Pajak Air Tanah	7.798.391.936,45	6.016.319.386,00	6.390.450.844,00	22.128.115.376,40	10.579.516.910,00	13.948.331.086,00
5	Pajak Sarang Burung Walet	22.000.000,00	12.600.000,00	17.700.000,00	10.600.000,00	7.100.000,00	8.100.000,00
6	PBB Perkotaan dan Pedesaan	197.077.538.748,00	184.662.461.562,00	192.217.130.174,00	217.192.292.039,00	220.558.219.773,00	288.352.635.568,00
7	Pajak BPHTB	217.414.634.498,72	197.248.899.169,64	242.041.888.735,00	258.172.195.926,00	267.272.114.049,00	251.998.190.552,00
	TOTAL PAJAK DAERAH	652.563.113.786,79	596.316.675.898,77	672.462.837.506,00	767.658.224.719,40	797.734.218.178,00	885.444.485.969,65
	Total Retribusi Daerah	34.182.703.026,25	47.643.621.168,00	32.411.169.920,00	29.221.518.926,00	43.127.789.515,00	45.003.701.845,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.017.441.824,00	16.190.194.281,00	22.228.003.613,00	21.867.488.711,00	19.681.368.926,00	20.435.467.088,00
	Lain-Lain PAD yang Sah	111.641.197.769,71	151.568.698.871,05	201.585.246.964,29	222.985.437.831,81	189.260.511.504,03	218.479.614.733,92
	TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH	820.404.456.406,75	811.719.190.218,82	928.687.258.003,29	1.041.732.670.188,21	1.049.803.888.123,03	1.169.363.269.636,57



Tabel IV.7.
Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang 2025-2030

NO	Uraian	Baseline	APBD	PROYEKSI TAHUN				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PENDAPATAN							
	a. Pendapatan Asli Daerah	1.169.363.269.637	1.590.489.582.469	1.286.299.596.600	1.350.614.576.430	1.418.145.305.252	1.489.052.570.514	1.563.505.199.040
	b. Pendapatan Transfer	3.160.734.122.474	3.213.882.782.809	3.278.882.782.809	3.343.882.782.809	3.408.882.782.809	3.473.882.782.809	3.538.882.782.809
	c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	4.330.097.392.111	4.804.372.365.278	4.565.182.379.409	4.694.497.359.239	4.827.028.088.061	4.962.935.353.323	5.102.387.981.849



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2025-2029 ini disusun sebagai pedoman arah kebijakan, strategi, dan program dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Renstra ini merupakan komitmen bersama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta sebagai instrumen pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Pelaksanaan Renstra berpedoman pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperhatikan kondisi riil daerah, serta mengedepankan prinsip partisipatif, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Seluruh program dan kegiatan akan dilaksanakan secara bertahap melalui dokumen rencana kerja tahunan (Renja) dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta dokumen anggaran.

Pengendalian dilaksanakan melalui pemantauan dan pengawasan secara berkala atas capaian indikator kinerja, realisasi anggaran, serta hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan pengendalian ini diharapkan setiap hambatan dan kendala dapat segera diidentifikasi, dianalisis, dan diberikan langkah perbaikan secara cepat dan tepat.

Evaluasi juga dilaksanakan secara periodik baik internal maupun eksternal untuk menilai relevansi, efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan pelaksanaan Renstra. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk penyempurnaan kebijakan, perencanaan tahun berikutnya, serta peningkatan kinerja Bapenda secara berkesinambungan.

Dengan demikian, Renstra Bapenda ini diharapkan mampu menjadi instrumen manajerial yang strategis dalam meningkatkan kinerja pendapatan daerah, memperkuat kapasitas fiskal daerah, serta mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Lubuk Pakam, September 2025

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**

**Drs. DAVID EFRATA TARIGAN, MSP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680801 198903 1 019**



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2025-2029 ini disusun sebagai pedoman arah kebijakan, strategi, dan program dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Renstra ini merupakan komitmen bersama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta sebagai instrumen pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Pelaksanaan Renstra berpedoman pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperhatikan kondisi riil daerah, serta mengedepankan prinsip partisipatif, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Seluruh program dan kegiatan akan dilaksanakan secara bertahap melalui dokumen rencana kerja tahunan (Renja) dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta dokumen anggaran.

Pengendalian dilaksanakan melalui pemantauan dan pengawasan secara berkala atas capaian indikator kinerja, realisasi anggaran, serta hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan pengendalian ini diharapkan setiap hambatan dan kendala dapat segera diidentifikasi, dianalisis, dan diberikan langkah perbaikan secara cepat dan tepat.

Evaluasi juga dilaksanakan secara periodik baik internal maupun eksternal untuk menilai relevansi, efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan pelaksanaan Renstra. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk penyempurnaan kebijakan, perencanaan tahun berikutnya, serta peningkatan kinerja Bapenda secara berkesinambungan.

Dengan demikian, Renstra Bapenda ini diharapkan mampu menjadi instrumen manajerial yang strategis dalam meningkatkan kinerja pendapatan daerah, memperkuat kapasitas fiskal daerah, serta mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Lubuk Pakam, September 2025

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**



Drs. DAVID EFRATA TARIGAN, MSP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680801 198903 1 019